



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pemerintah Hadirkan Ahli Uji Materi UU Guru dan Dosen

Jakarta, 18 Desember 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Senin (18/12) pukul 14.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli Pemerintah. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 87/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Suharto, Dosen Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang, dengan materi yang diuji, yaitu

Pasal 48 UU No. 14/2005

(3) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doctor.

Suharto menyampaikan pada sidang perdana, Kamis (2/11) siang bahwa hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 48 ayat (3) UU Guru dan Dosen. Pasalnya, dengan berlakunya pasal tersebut telah menghalanginya untuk naik pangkat.

Suharto menilai, menurut hasil penelitian, kenaikan pangkat atau jabatan itu memiliki implikasi yang sangat luas terhadap kesejahteraan dosen. Tingkat kinerja sistem nasional itu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan tenaga pengajar.

Menurut Suharto, pasal *a quo* bersifat diskriminatif dan multitafsir sehingga menyebabkan kesalahpahaman yang merugikan Pemohon. Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar keberlakuan Pasal 48 ayat (3) UU Guru dan Dosen dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Namun, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menanggapi soal kedudukan hukum Pemohon dan kerugian konstitusionalnya belum diuraikan secara detail pada permohonan. Manahan juga menyoroti alasan permohonan yang belum dielaborasi oleh Pemohon. Sementara itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo menilai sistematika permohonan Pemohon sudah sesuai dengan konstruksi permohonan di Mahkamah Konstitusi. (Nano/ AL)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. Iaman: www.mahkamahkonstitusi.go.id